



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PRAMUWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme Pramuwisata dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya diperlukan pengembangan kapasitas dan kompetensi Pramuwisata;
- b. bahwa berdasarkan beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Usaha Jasa Pramuwisata, perlu ditindak lanjuti dalam Peraturan Gubernur yang akan menjadi arah dan dasar kebijakan Pramuwisata;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pramuwisata;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060)
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

- Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
 8. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.85 /HK.501/MKP.2010 tentang Tata cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;
 9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Jasa Perjalanan Wisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 462), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Jasa Perjalanan Wisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 931);
 10. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Pengenalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 463);
 11. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Usaha Jasa Pramuwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1330);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2019-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2);
14. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PRAMUWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dalam jangka waktu sementara.
8. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
9. Pramuwisata adalah seseorang yang bertugas memberikan bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang objek wisata, serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan.
10. Lembaga Asosiasi Pramuwisata adalah wadah komunikasi profesi pramuwisata yang sah dalam bermitra dengan Pemerintah Daerah serta berkoordinasi menyangkut kepariwisataan dengan pemangku kepentingan Pariwisata.

11. Pemangku kepentingan pariwisata adalah lembaga atau asosiasi yang bergerak di sektor kepariwisataan.
12. Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata yang selanjutnya disebut KTPP adalah kartu identitas pramuwisata yang dipergunakan bagi pramuwisata dalam melaksanakan tugas kependamuan wisata.
13. Pimpinan Perjalanan adalah orang yang ditugaskan oleh Biro Perjalanan untuk memimpin dan mengikuti seluruh rangkaian tour mulai dari awal sampai akhir wisata yang tugasnya membawa wisatawan dan memberikan informasi wisata tentang obyek-obyek wisata utama di suatu Kota/Kabupaten, biasanya dilakukan didalam bus atau kendaraan lainnya.
15. Pemandu wisata lokal adalah seorang pemandu wisata yang menangani suatu tour selama satu atau beberapa jam di suatu tempat yang khusus, pada suatu atraksi wisata, atau di suatu areal yang terbatas.
16. Sertifikat kompetensi profesi pramuwisata adalah sertifikat sebagai bukti telah mengikuti dan lulus Pelatihan dan Uji Kompetensi Pramuwisata.
17. Kode etik pramuwisata adalah kesepakatan etik nasional yang telah dimiliki profesi Pramuwisata Indonesia.
18. Himpunan Pramuwisata Indonesia yang disingkat HPI adalah Organisasi profesi non politik dan mandiri yang merupakan wadah tunggal pribadi-pribadi yang memiliki profesi sebagai pramuwisata.
19. Sertifikasi kompetensi di bidang pariwisata adalah proses pemberian sertifikat kompetensi di bidang kepariwisataan yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional dan atau standar khusus.
20. Lembaga Sertifikasi Profesi Pariwisata yang selanjutnya disebut LSP, adalah lembaga sertifikasi profesi dibidang pariwisata yang telah mendapat lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan penataan dan pembinaan pramuwisata di daerah secara terencana, terpadu dan berkesinambungan.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. membuka peluang usaha dan kesempatan kerja;
- c. meningkatkan dan mengembangkan potensi pariwisata;

- d. mendorong pelestarian alam, lingkungan dan sumberdaya; dan
- e. mengangkat citra pariwisata dan budaya.

BAB II

PENGGOLONGAN, KARTU TANDA PENGENAL, HAK DAN KEWAJIBAN PRAMUWISATA

Bagian Kesatu Penggolongan

Pasal 4

Pramuwisata digolongkan menjadi:

- a. Pramuwisata Umum; dan
- b. Pramuwisata Khusus.

Pasal 5

- (1) Pramuwisata umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertugas memandu wisatawan secara umum di daerah dan lintas kabupaten/kota dalam daerah.
- (2) Kegiatan pemanduan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola daya tarik wisata.

Pasal 6

Pramuwisata Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas :

- a. Pimpinan perjalanan yaitu orang yang ditugaskan oleh Biro Perjalanan untuk memimpin dan mengikuti seluruh rangkaian tour mulai dari awal sampai akhir.
- b. Pemandu antar pulau yaitu pemandu wisata yang tugasnya membawa wisatawan dalam perjalanan wisata melalui jalur darat dan menyeberang antar pulau dengan menggunakan kendaraan yang dapat dipilih sesuai dengan jumlah peserta ataupun kenyamanannya dan berhenti pada titik obyek wisata tertentu.
- c. Pemandu dalam Kota/Kabupaten yaitu pemandu wisata yang tugasnya membawa wisatawan dan memberikan informasi wisata tentang obyek- obyek wisata utama di suatu kota, biasanya dilakukan didalam bus atau kendaraan lainnya.
- d. Pemandu wisata lokal yaitu seorang pemandu wisata yang menangani suatu tour selama satu atau beberapa jam di suatu tempat yang khusus, pada suatu atraksi wisata, atau di suatu areal yang terbatas.

Bagian Kedua
Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata
Pasal 7

- (1) Pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d wajib memiliki KTPP untuk melaksanakan tugas kependudukan wisata.
- (2) KTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Bentuk KTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.
- (4) Format surat permohonan untuk mendapatkan KTPP, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Kewajiban, Hak dan Larangan Pramuwisata
Pasal 8

- (1) Pramuwisata antar pulau mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. mengantar wisatawan baik rombongan maupun perorangan yang mengadakan perjalanan dengan transportasi yang tersedia;
 - b. memberikan penjelasan tentang rencana perjalanan dan obyek wisata, serta memberikan penjelasan mengenai dokumen perjalanan, akomodasi, transportasi dan fasilitas wisatawan lainnya;
 - c. membantu mengurus barang bawaan wisatawan; dan/atau
 - d. memberikan pertolongan kepada wisatawan yang sakit, mendapat kecelakaan, kehilangan atau musibah lainnya.
- (2) Pramuwisata pimpinan perjalanan mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. mengantar wisatawan baik rombongan maupun perorangan yang mengadakan perjalanan dengan transportasi yang tersedia;
 - b. memberikan penjelasan tentang rencana perjalanan dan obyek wisata, serta memberikan penjelasan mengenai dokumen perjalanan, akomodasi, transportasi;
 - c. fasilitas wisatawan lainnya;
 - d. membantu mengurus barang bawaan wisatawan;
 - e. memberikan pertolongan kepada wisatawan yang sakit; dan/atau
 - f. mendapat kecelakaan, kehilangan atau musibah lainnya.
- (3) Pramuwisata pemandu wisata dalam Kota/Kabupaten mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. mengantar wisatawan baik rombongan maupun perorangan yang mengadakan perjalanan dengan transportasi yang tersedia;

- b. memberikan penjelasan tentang rencana perjalanan dan obyek wisata, serta memberikan penjelasan mengenai dokumen perjalanan, akomodasi, transportasi dan fasilitas wisatawan lainnya;
 - c. memberikan pertolongan kepada wisatawan yang sakit, mendapat kecelakaan, kehilangan atau musibah lainnya; dan/atau
 - d. membantu mengurus barang bawaan wisatawan.
- (4) Pramuwisata pemandu wisata lokal mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. memberikan petunjuk tentang obyek wisata;
 - b. mengetahui tentang sejarah dan budaya destinasi tersebut; dan/atau
 - c. memberikan pertolongan kepada wisatawan yang sakit, mendapat kecelakaan, kehilangan atau musibah lainnya
- (5) Pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) mempunyai hak sebagai berikut:
- a. mendapat perlindungan dan keselamatan kerja dari pemberi kerja, baik individu maupun kelompok dalam menjalankan tugasnya;
 - b. mendapat imbalan jasa atau kompensasi sesuai dengan standar penghasilan yang disepakati antara organisasi HPI dengan pemangku kepentingan kepariwisataan;
 - c. penerbitan dan perpanjangan KТПP; dan
 - d. mendapat pelatihan dan bimbingan teknis.
- (6) Pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf d disesuaikan dengan kemampuan daerah.
- (7) Pramuwisata dilarang :
- a. memaksa wisatawan atau pihak lain manapun untuk menggunakan jasanya; dan
 - b. melakukan kegiatan yang merupakan kewenangan biro perjalanan wisata.

BAB III

PERSYARATAN PRAMUWISATA

Pasal 9

- (1) Pramuwisata wajib memiliki sertifikat kompetensi pramuwisata dan KТПP.
- (2) Sertifikat Pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang diterbitkan oleh LSP resmi yang ditunjuk Pemerintah.
- (3) Pramuwisata yang telah memiliki sertifikat kompetensi pramuwisata dan KТПP harus terhimpun dalam organisasi HPI.

Pasal 10

- (1) Sertifikat kompetensi pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diperoleh setelah lulus mengikuti pelatihan dan uji kompetensi pramuwisata.
- (2) Persyaratan untuk dapat mengikuti pelatihan dan uji kompetensi pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. mengajukan surat permohonan untuk mendapatkan sertifikat pramuwisata dan KTPP kepada Gubernur melalui Kepala Dinas;
 - c. berdomisili di wilayah Provinsi Gorontalo yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku, paling singkat 2 (dua) Tahun;
 - d. berumur minimal 18 (delapan belas) Tahun;
 - e. surat keterangan berbadan sehat dari Dokter;
 - f. pas foto berwarna ukuran 3x4 dan 2x3 cm masing-masing 3 (tiga) lembar;
 - g. pernyataan tertulis bermaterai, bahwa lampiran surat permohonan adalah sah, benar, valid, lengkap dan sesuai fakta;
 - h. surat keterangan berkelakuan baik dari Kepolisian Republik Indonesia;
 - i. menguasai bahasa Indonesia;
 - j. berpendidikan paling rendah SLTA sederajat;
 - k. pernah bekerja paling sedikit 1 (satu) Tahun di jasa pramuwisata; dan
 - l. menguasai tentang kepariwisataan, kependudukan, sejarah, pemerintahan, kebudayaan Gorontalo
- (3) Pelatihan dan uji kompetensi pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas.
- (4) Format sertifikat pelatihan pramuwisata, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

- (1) KTPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berlaku selama 2 (dua) Tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Dalam hal pramuwisata tidak memperpanjang KTPP setelah habis masa berlakunya selama 3 (tiga) bulan maka KTPP pramuwisata dimaksud dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Dalam hal KTPP Pramuwisata tidak diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penerbitannya harus melalui proses permohonan baru.

- (4) Dalam hal KTPP hilang/rusak/musnah, pramuwisata dapat mengajukan permohonan penggantian kepada Gubernur melalui Dinas dengan melampirkan:
 - a. foto copy Kartu Tanda penduduk yang masih berlaku, dan menunjukkan aslinya;
 - b. foto copy sertifikat kompetensi pramuwisata;
 - c. pas foto 3x4 cm dan 2x3 cm masing-masing 2 (dua) lembar;
 - d. surat keterangan dari organisasi HPI;
 - e. pernyataan tertulis bermaterai berisi keterangan bahwa lampiran surat permohonan yang disertakan adalah sah, benar, valid, lengkap dan sesuai dengan fakta; dan
 - f. surat keterangan berbadan sehat dari Dokter;
- (5) Permohonan untuk mendapatkan KTPP pramuwisata pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal hilang/rusak/musnah KTPP dimaksud.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan Pramuwisata.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh inspektorat dan secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan penyelenggaraan pramuwisata bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

- (1) Pramuwisata yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa surat peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali dari Kepala Dinas.
- (2) Jika sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipatuhi maka dilakukan pembekuan sementara dan pencabutan KTPP.

Pasal 15

- (1) Pembekuan sementara dan pencabutan KTPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Jangka waktu pembekuan KTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak dikeluarkannya surat penetapan pembekuan sementara KTPP pramuwisata.
- (3) Selama jangka waktu pembekuan sementara dan pencabutan KTPP, pramuwisata tidak diperbolehkan melakukan tugasnya.
- (4) KTPP pramuwisata yang telah dibekukan sementara dan dicabut dapat diaktifkan kembali setelah pramuwisata menjalankan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Setiap orang/badan yang melakukan kegiatan/fungsi sebagai pramuwisata tanpa memiliki KTPP dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Pramuwisata yang telah memiliki KTPP sebelum ditetapkan Peraturan Gubernur ini wajib mendaftarkan diri kembali paling lama 1 (satu) Tahun setelah ditetapkan Peraturan Gubernur ini.
- (2) KTPP Pramuwisata yang diperoleh sebelum ditetapkan Peraturan Gubernur ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 30 Juni 2020



DITANDA TANGANI SECARA
ELEKTRONIK OLEH:



RUSLI HABIBIE
Gubernur Gorontalo

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 30 Juni 2020
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,
ttd

DARDA DARABA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Muhammad Irzal Entengo, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP. 19700115 199803 1 011

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 28 TAHUN 2020

TANGGAL : 30 Juni 2020

TENTANG : PENYELENGGARAAN PRAMUWISATA

FORMAT KARTU TANDA PENGENAL PRAMUWISATA

HALAMAN DEPAN

LAMBANG DAERAH PROVINSI GORONTALO	
PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO	
GOVERNMENT OF GORONTALO PROVINCE	
TANDA PENGENAL PRAMUWISATA UMUM	
MADYA GUIDE BADGE	
NOMOR	:
NUMBER	:
Dikeluarkan pada	:
Issued on	:
Berlaku sampai	:
Valid Until	:
TANDATANGAN PEMILIK	
Signature Of Bearer	

HALAMAN BELAKANG

LAMBANG DAERAH PROVINSI GORONTALO	
PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO	
GOVERNMENT OF GORONTALO PROVINCE	
TANDA PENGENAL PRAMUWISATA UMUM	
MADYA GUIDE BADGE	
Diberikan kepada	:
Issued to	
Tempat dan tanggal lahir	:
Place and Date of Birth	
Alamat	:
Address	
Sosialisasi Bahasa	:
Language [s] spoken	
an. Gubernur Provinsi Gorontalo	
Kepala Dinas Pariwisata	
Provinsi Gorontalo,	
Nama Pejabat	
Pangkat	
NIP	

Warna Dasar :

Ukuran :

FORMAT SERTIFIKAT PRAMUWISATA UMUM

LAMBANG DAERAH	
PROVINSI GORONTALO PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO SERTIFIKAT	
NOMOR	:
Nama	:
Tempat dan Tanggal Lahir	:
Telah mengikuti dan lulus ujian Pramuwisata Umum yang diselenggarakan oleh Panitia Penyelenggara Ujian kompetensi Pramuwisata Provinsi Gorontalo, dari Tanggal.....sampai.....dengan spesifikasi bahasa..... Pemegang Sertifikat ini berhak melakukan tugas sebagai Pramuwisata Umum di Provinsi Gorontalo sesuai dengan ketentuan yang berlaku,	
..... an. Gubernur Gorontalo Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo Nama Pejabat Pangkat NIP	

Ukuran :.....

Warna Dasar :.....

FORMAT SURAT PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN SERTIFIKAT
PRAMUWISATA UMUM

Nomor :
Lampiran: (1) gabung
Perihal : Permohonan untuk mendapatkan
sertifikat pramuwisata

.....
.....
Kepada ;
Yth. Gubernur Gorontalo
cq. Kepala Dinas Pariwisata
Provinsi Gorontalo
di -
Gorontalo

Dengan Hormat,

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Gorontalo Nomor.....Tahun.....
Tanggal.....tentang Pembinaan dan Pengawasan Pramuwisata, maka dengan ini
saya mengajukan permohonan untuk mengikuti uji kompetensi, memperoleh
Sertifikat Pramuwisata kepada Bapak Gubernur Gorontalo cq. Kepala Dinas
Pariwisata Provinsi Gorontalo.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan syarat-syarat yang
diperlukan sebagai berikut:

1. Foto copy KTP yang menunjukkan bertempat tinggal di Kabupaten/Kota di
Provinsi Gorontalo paling singkat 2 (dua) tahun yang masih berlaku, dengan
memperlihatkan aslinya dan umur sekurang-kurangnya 18 (delapan belas)
tahun;
2. Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian setempat;
3. Foto copy Sertifikat kursus Pramuwisata dari Lembaga Pendidikan Tinggi;
4. Foto copy Ijazah/STTB paling rendah SMA (sekolah menengah atas, yang telah
disyahkan;
5. Surat Keterangan Magang/on the Job Training sebagai Pramuwisata dari Biro
Perjalanan Wisata di Daerah Provinsi Gorontalo;
6. Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah;
7. Pas photo berwarna berpakaian lengkap (jas dan dasi) dengan ukuran 3 x 4 cm
sebanyak 3 lembar dan 2 x 3 cm sebanyak 2 lembar;
8. Identitas pemohon.

Demikian permohonan ini saya sampaikan untuk menjadi pertimbangan dan
proses tindak lanjut sebagaimana mestinya, serta atas perkenan Bapak saya
ucapkan terimakasih.

Pemohon,

.....

FORMAT SURAT PERMOHONAN KTPP UMUM

Nomor :
Lampiran: (1) gabung
Perihal :Permohonan untuk mendapatkan
Sertifikat Pramuwisata

Kepada ;
Yth. Gubernur Gorontalo
cq. Kepala Dinas Pariwisata
Provinsi Gorontalo
di -
Gorontalo

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Gorontalo Nomor.....Tahun.....
Tanggal.....tentang Pembinaan dan Pengawasan Pramuwisata, maka dengan ini
saya mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian, memperoleh KTPP Umum
kepada Bapak Gubernur Gorontalo cq. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan syarat-syarat yang
diperlukan sebagai berikut:

1. Foto copy KTP yang masih berlaku, dengan memperlihatkan aslinya;
2. Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian setempat;
3. Foto copy Sertifikat Pramuwisata;
4. Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah;
5. Foto copy Kartu Tanda Anggota dari Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI)
Gorontalo, dengan memperlihatkan aslinya; 6. Pas Photo berwarna dengan
berpakaian lengkap (memakai jas dan dasi) dengan ukuran 3x4 cm dan 2x3 cm
masing-masing sebanyak 2 lembar;dan
7. Identitas pemohon. Demikian permohonan ini saya sampaikan untuk menjadi
pertimbangan dan proses tindak lanjut sebagaimana mestinya, serta atas
perkenaan Bapak saya ucapkan terima kasih.

Pemohon,

(.....)



DITANDA TANGANI SECARA
ELEKTRONIK OLEH:



RUSLI HABIBIE
Gubernur Gorontalo